

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka mendukung visi Indonesia Digital serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas konektivitas internet berkecepatan tinggi, perlu penambahan spektrum frekuensi radio yang digunakan berdasarkan izin kelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 329) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 18 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
2. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
3. Standar Teknis adalah persyaratan teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek elektris, elektronis, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan/atau lingkungan.

4. Izin Kelas adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang melekat pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu.
5. Izin Stasiun Radio adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
6. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau penerimaan informasi untuk keperluan antara lain Penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi, penginderaan jarak jauh, dan astronomi.
7. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai lebar tertentu.
8. Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap Standar Teknis yang ditetapkan.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Jaringan Area Lokal Radio (*Radio Local Area Network*) yang selanjutnya disebut RLAN adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada Pita Frekuensi Radio tertentu yang digunakan untuk keperluan transmisi data, serta dirancang untuk memungkinkan kompatibilitas antarmuka standar IEEE 802.3, dan dimaksudkan untuk fungsi perpanjangan secara nirkabel.
11. *Low Power Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat LPWAN adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan konsumsi daya rendah dan cakupan luas yang bekerja pada Pita Frekuensi Radio tertentu.
12. *Short Range Device* yang selanjutnya disingkat SRD adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang memiliki risiko rendah dalam menyebabkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).
13. Telekomunikasi Bergerak Internasional (*International Mobile Telecommunications*) Berbasis Izin Kelas yang selanjutnya disebut IMT Berbasis Izin Kelas adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi bergerak seluler berdasarkan standar teknologi IMT dengan memanfaatkan Pita Frekuensi Radio Izin Kelas yang dikombinasikan dengan Pita Frekuensi Radio lain yang telah

- ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.
14. Radio Bergerak Pribadi (*Private Mobile Radio*) yang selanjutnya disebut PMR adalah Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang bekerja untuk layanan suara jarak pendek yang bekerja pada kanal frekuensi radio yang sudah ditentukan.
 15. Akses adalah jaringan yang menjangkau perangkat telekomunikasi pengguna akhir (*end user*).
 16. *Backhaul* adalah jaringan yang menghubungkan jaringan *backbone* ke titik distribusi, untuk kemudian dari titik distribusi dihubungkan ke jaringan akses.
 17. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum, badan usaha, dan instansi pemerintah.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
 20. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

Direktur
Penataan
Sumber Daya,

Direktur
Operasi
Sumber Daya,

Direktur
Standardisasi
PPI,

Sekretaris
Ditjen SDPPI,

Kepala Biro
Hukum,

Direktur
Jenderal
SDPPI,

Sekretaris
Jenderal,

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
BERDASARKAN IZIN KELAS

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS SERTA
KELOMPOK ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NO.	SPEKTRUM FREKUENSI RADIO	KELOMPOK ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
1.	3–315 kHz	SRD
2.	315–405 kHz	SRD
3.	510–1600 kHz	SRD
4.	1700–1800 kHz	SRD
5.	6765–6795 kHz	SRD
6.	7400–8800 kHz	SRD
7.	10,2–11 MHz	SRD
8.	13,553–13,567 MHz	SRD
9.	26,957–27,283 MHz	SRD
10.	29,7–50 MHz	SRD
11.	72,08 MHz	SRD
12.	72,20 MHz	SRD
13.	72,40 MHz	SRD
14.	72,60 MHz	SRD
15.	72,61–73,91 MHz	SRD
16.	74–74,8 MHz	SRD
17.	75,4–76 MHz	SRD
18.	84–87 MHz	SRD
19.	87,5–108 MHz	SRD
20.	138,2–138,45 MHz	SRD
21.	146,35–146,50 MHz	SRD
22.	158,275 berpasangan dengan 162,875 MHz	SRD
23.	158,325 berpasangan dengan 162,925 MHz	SRD
24.	169,4–169,8125 MHz	SRD
25.	170,275 MHz	SRD
26.	170,375 MHz	SRD
27.	173,575 MHz	SRD
28.	173,675 MHz	SRD
29.	173,965–225 MHz	SRD
30.	230–242 MHz	SRD
31.	244–250 MHz	SRD
32.	266,75–267,25 MHz	SRD

NO.	SPEKTRUM FREKUENSI RADIO	KELOMPOK ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
33.	300–322 MHz	SRD
34.	380,2125–381,3125 MHz	SRD
35.	402–405 MHz	SRD
36.	407–425 MHz	SRD
37.	409,74375–409,99375 MHz	PMR
38.	430–432 MHz	SRD
39.	433–434,79 MHz	SRD, LPWAN
40.	444,40–444,80 MHz	SRD
41.	470–806 MHz	SRD
42.	863–865 MHz	SRD
43.	868,6–868,7 MHz	SRD
44.	869,2–869,3 MHz	SRD
45.	916,1–916,5 MHz	SRD
46.	917,3–917,7 MHz	SRD
47.	918,5–918,9 MHz	SRD
48.	919,5–920 MHz	SRD
49.	920–923 MHz	SRD, LPWAN
50.	2400–2483,5 MHz	SRD, RLAN, LPWAN
51.	3100–10600 MHz	SRD
52.	5150–5250 MHz	SRD, RLAN, IMT Berbasis Izin Kelas
53.	5250–5350 MHz	SRD, RLAN, IMT Berbasis Izin Kelas
54.	5725–5825 MHz	RLAN, IMT Berbasis Izin Kelas
55.	5725–5850 MHz	SRD
56.	5850–5925 MHz	SRD
57.	5925–6425 MHz	RLAN, SRD
58.	10,50–10,55 GHz	SRD
59.	24–24,25 GHz	SRD
60.	57–64 GHz	RLAN
61.	57–61 GHz	SRD
62.	61–61,5 GHz	SRD
63.	61,5–64 GHz	SRD
64.	76–77 GHz	SRD

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID

Direktur
Penataan
Sumber Daya,

Direktur
Operasi
Sumber Daya,

Direktur
Standardisasi
PPI,

Sekretaris
Ditjen SDPPI,

Kepala Biro
Hukum,

Direktur
Jenderal
SDPPI,

Sekretaris
Jenderal,

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
BERDASARKAN IZIN KELAS

KETENTUAN TEKNIS OPERASIONAL ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG MENGGUNAKAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO BERDASARKAN IZIN KELAS

I. *Radio Local Area Network (RLAN)*

No.	Spektrum Frekuensi Radio	Penggunaan Daya Pancar Maksimum <i>Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)</i>	<i>Bandwidth</i> Maksimum per Kanal Frekuensi Radio	Penempatan Perangkat
1.	2400–2483,5 MHz	Akses tipe 1: 500 mW (27 dBm)	40 MHz	Di dalam ruangan
		Akses tipe 2: 4 Watt (36 dBm)	20 MHz	Digunakan di luar ruangan*
		<i>Backhaul</i> : 4 Watt (36 dBm)		
2.	5150–5250 MHz	Akses tipe 1: 200 mW (23 dBm)	80 MHz	Di dalam ruangan dan dilarang ditempatkan di luar ruangan
3.	5250–5350 MHz	Akses tipe 1: 200 mW (23 dBm)	80 MHz	Di dalam ruangan dan dilarang ditempatkan di luar ruangan
4.	5150–5350 MHz	Akses tipe 1: 200 mW (23 dBm)	160 MHz	Di dalam ruangan dan dilarang ditempatkan di luar ruangan

No.	Spektrum Frekuensi Radio	Penggunaan Daya Pancar Maksimum <i>Effective Isotropic Radiated Power</i> (EIRP)	<i>Bandwidth</i> Maksimum per Kanal Frekuensi Radio	Penempatan Perangkat
5.	5725–5825 MHz	Akses tipe 1: 200 mW (23 dBm)	80 MHz	Di dalam ruangan
		Akses tipe 2: 4 Watt (36 dBm)	20 MHz	Digunakan di luar ruangan*
		<i>Backhaul</i> : 4 Watt (36 dBm)		
6.	5925–6425 MHz	Akses tipe 1: Low Power Indoor (LPI) 200 mW (23 dBm)	320 MHz	Di dalam ruangan dan dilarang ditempatkan di luar ruangan
		Akses tipe 1: Very Low Power (VLP) 25 mW (14 dBm)		Di dalam ruangan dan di luar ruangan
7.	57–64 GHz	10 Watt (40 dBm)	2,16 GHz	Dilarang ditempatkan di luar ruangan

Keterangan:

- *) Untuk RLAN yang digunakan di luar ruangan, daya pancar maksimum *Effective Isotropic Radiated Power* (EIRP) merupakan daya pancar maksimum yang dapat dipancarkan RLAN, baik dengan antenna yang menyatu dengan RLAN maupun antenna yang terpisah dari RLAN. Dalam hal RLAN belum disertai dengan antenna, maka antenna yang akan digunakan untuk melengkapi RLAN tersebut wajib memenuhi batasan *antenna gain* maksimum, dengan formula penghitungan sebagai berikut:
- $$\text{Ant Gain (dB}_{\text{isotropic}}) = \text{Max EIRP (dBm)} - \text{RF Out RLAN (dBm)}$$
- dimana:
- 1) Nilai max EIRP sesuai dengan nilai daya pancar maksimum *Effective Isotropic Radiated Power* (EIRP) dalam tabel ketentuan teknis operasional RLAN.
 - 2) Nilai RF Out RLAN (dBm) sesuai informasi yang tertera pada Sertifikat atau spesifikasi teknis RLAN.

Contoh perhitungan *antenna gain* maksimum:

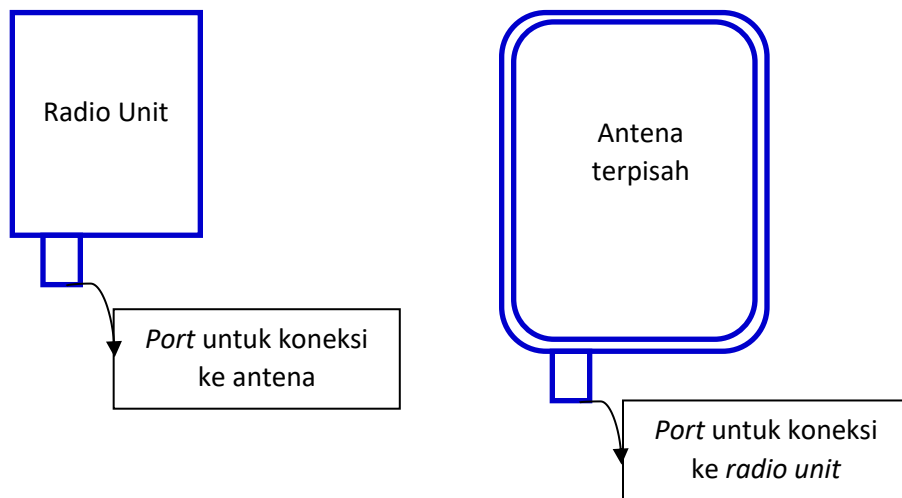
RLAN dengan spesifikasi teknis RF Out sebesar 20 dBm dan antenna yang diperoleh secara terpisah, akan digunakan di luar ruangan sebagai *Backhaul* dan beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 5725–5825 MHz berdasarkan Izin Kelas, maka antenna yang dapat digunakan wajib memiliki spesifikasi teknis *antenna gain* maksimum sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Ant Gain (dB}_{\text{isotropic}}) &= 36 \text{ dBm EIRP} - 20 \text{ dBm} \\ &= 16 \text{ dB}_{\text{isotropic}}\end{aligned}$$

RLAN yang dapat digunakan di luar ketentuan teknis operasional dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- menggunakan Spektrum Frekuensi Radio pada pita frekuensi radio 5725 - 5825 MHz; dan
- hanya dapat menggunakan RLAN tipe *connectorized*, yaitu *radio unit* yang antenanya terpisah, sehingga antenna tidak terintegrasi dengan *radio unit* dalam 1 (satu) perangkat yang sama.

Ilustrasi RLAN tipe *connectorized* tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Ilustrasi RLAN Tipe *Connectorized*

II. Low Power Wide Area Network (LPWAN)

No.	Spektrum Frekuensi Radio	Penggunaan Daya Pancar Maksimum <i>Effective Isotropic Radiated Power</i> (EIRP)	<i>Bandwidth</i> Maksimum per Kanal Frekuensi Radio	<i>Duty Cycle</i> Maksimum
1.	433,05–434,79 MHz	16,4 mW (12,15 dBm)	125 kHz	Tidak diatur
2.	920–923 MHz	<i>Gateway/ Base Station:</i> 400 mW (26 dBm) <i>End Node/ Subscriber Station:</i> 100 mW (20 dBm)	250 kHz	<i>Downlink:</i> 1% <i>Uplink:</i> 1%
3.	2400–2483,5 MHz	1 Watt (30 dBm)	1 MHz	Tidak diatur

III. Short Range Device (SRD)

No.	Spektrum Frekuensi Radio	Penggunaan Daya Pancar Maksimum dan/atau Kuat Medan Maksimum
1.	3–315 kHz	Sesuai dengan standar teknis yang berlaku
2.	315–405 kHz	
3.	510–1600 kHz	
4.	1700–1800 kHz	
5.	6765–6795 kHz	
6.	7400–8800 kHz	
7.	10,2–11 MHz	
8.	13,553–13,567 MHz	
9.	26,957–27,283 MHz	
10.	29,7–50 MHz	
11.	72,08 MHz	
12.	72,20 MHz	
13.	72,40 MHz	
14.	72,60 MHz	

No.	Spektrum Frekuensi Radio	Penggunaan Daya Pancar Maksimum dan/atau Kuat Medan Maksimum
15.	72,61–73,91 MHz	Sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku
16.	74–74,8 MHz	
17.	75,4–76 MHz	
18.	84–87 MHz	
19.	87,5–108 MHz	
20.	138,2–138,45 MHz	
21.	146,35–146,50 MHz	
22.	158,275 berpasangan dengan 162,875 MHz	
23.	158,325 berpasangan dengan 162,925 MHz	
24.	169,4–169, 8125 MHz	
25.	170,275 MHz	
26.	170,375 MHz	
27.	173,575 MHz	
28.	173,675 MHz	
29.	173,965–225 MHz	
30.	230–242 MHz	
31.	244–250 MHz	
32.	266,75–267,25 MHz	
33.	300 - 322 MHz	
34.	380,2125 - 381,3125 MHz	
35.	402–405 MHz	
36.	407–425 MHz	
37.	430–432 MHz	
38.	433–434,79 MHz	

No.	Spektrum Frekuensi Radio	Penggunaan Daya Pancar Maksimum dan/atau Kuat Medan Maksimum
39.	444,40–444,80 MHz	Sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku
40.	470–806 MHz	
41.	863–865 MHz	
42.	868,6–868,7 MHz	
43.	869,2–869,3 MHz	
44.	916,1–916,5 MHz	
45.	917,3–917,7 MHz	
46.	918,5–918,9 MHz	
47.	919,5–920 MHz	
48.	920–923 MHz	
49.	2400–2483,5 MHz	
50.	3100–10600 MHz	
51.	5150–5250 MHz	
52.	5250–5350 MHz	
53.	5725–5850 MHz	
54.	5850–5925 MHz	
55.	5925–6425 MHz	
56.	10,50–10,55 GHz	
57.	24–24,25 GHz	
58.	57–61 GHz	
59.	61–61,5 GHz	
60.	61,5–64 GHz	
61.	76–77 GHz	

IV. Telekomunikasi Bergerak Internasional (*International Mobile Telecommunications/IMT*) Berbasis Izin Kelas

No.	Spektrum Frekuensi Radio	Penggunaan Daya Pancar Maksimum <i>Effective Isotropic Radiated Power</i> (EIRP)	<i>Bandwidth</i> Maksimum per Kanal Frekuensi Radio	Penempatan Perangkat
1.	5150–5250 MHz	200 mW (23 dBm)	20 MHz	Dilarang ditempatkan di luar ruangan
2.	5250–5350 MHz	200 mW (23 dBm)	20 MHz	Dilarang ditempatkan di luar ruangan
3.	5725–5825 MHz	200 mW (23 dBm)	20 MHz	Dilarang ditempatkan di luar ruangan
		4 W (36 dBm)	20 MHz	Digunakan di luar ruangan

V. *Private Mobile Radio (PMR)*

Spektrum Frekuensi Radio	Penggunaan Daya Pancar Maksimum	Jumlah Maksimum Kanal Frekuensi Radio	Penggunaan Perangkat
409,74375 - 409,99375 MHz	500 mW (27 dBm) <i>Effective Radiated Power</i> (ERP)	20 Kanal Frekuensi Radio.	• Kanal frekuensi radio yang dapat digunakan telah ditentukan oleh penyedia perangkat (<i>Channel Preset</i>), dan tidak dapat ditentukan oleh pengguna perangkat. Selain itu, perangkat juga tidak memiliki <i>numeric keypad</i>. • Dilarang menggunakan penguat daya pancar (<i>booster</i>) dan/atau penguat sinyal (<i>repeater</i>).

MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,

MEUTYA VIADA HAFID